

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Pelaksanakan hak narapidana narkoba berupa remisi di lembaga pemasyarakatan berpedoman pada peraturan perundangan-perundangan yang berlaku sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat. Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Solok telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Narapidana narkoba yang diusulkan untuk mendapatkan remisi disetujui permohonannya selama narapidana tersebut telah menjalani masa pidana selama 6 bulan, berkelakuan baik dan bersedia membantu penegak hukum dalam membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian remisi ini adalah berpusat pada narapidana itu sendiri, dimana masih kurangnya kesadaran dalam diri narapidana untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan seperti: berusaha melarikan diri, menyeludupkan narkoba, melakukan tindakan lainnya yang mengganggu ketentraman di dalam lapas selama pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Adapun kendala lainnya yaitu masih adanya beberapa petugas yang belum paham dalam tata cara pemberian remisi terhadap narapidana narkoba sehingga remisi yang diajukan dilakukan berulang kali. Selain itu penginputan data yang dilakukan secara online masih membuat beberapa petugas masih kebingungan dalam sistem online ini sehingga diadakanlah pelatihan dalam proses pengajuan dan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana narkoba.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis data, maka penulisan mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar meningkatkan kerja sama yang baik antara petugas yang bertanggung jawab dalam pengklasifikasikan dan penilaian pemberian hak remisi terhadap narapidana dalam pelaksanaan pemberian remisi agar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Agar meningkatkan sarana dan prasarana dalam pembinaan narapidana sehingga narapidana dapat menjadi sikap dan berkelakuan baik selama